KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tolak Pengesahan RUU Ormas
Tanggal : Senin, 24 Juni 2013
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 7

Tolak Pengesahan RUU Ormas

[JAKARTA] Publik mendesak DPR untuk tidak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Masyarakat (Ormas). RUU Ormas sedianya dibawa ke paripurna pada Selasa (25/6). "Dalam 1 x 24 jam ini, publik mendesak sensitivitas politik DPR. Apakah aspirasi penolakan yang selama ini muncul, bergelombang dan meluas dari segala penjuru dan segmen, direspon secara positif atau sebaliknya," kata Direktur Advokasi dan Monitoring dari Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri kepada *SP* di Jakarta, Senin (24/6).

Menurutnya, banyak dampak negatif jika RUU Ormas tetap disahkan. "Akan terjadi kerancuan karena dicampuradukannya badan hukum Yayasan (badan hukum tanpa anggota) dan Perkumpulan (badan hukum berdasarkan keanggotaan) dalam pengertian Ormas (Pasal 11)," ujarnya. Selain itu, lanjutnya, potensi kembalinya pendekatan politik terhadap berbagai organisasi bidang sosial semakin besar. Peran Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) melalui Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjadi kuat.

"Dampak lainnya lagi ialah, organisasi yang tidak berbadan hukum yang sudah dijamin kebebasannya oleh UUD 1945 juga akan terkena dampaknya. RUU Ormas menerapkan sistem Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi organisasi yang tidak berbadan hukum," tegasnya.

DOK SP

Din Syamsuddin

Dia menambahkan, cara pandang RUU Ormas sudah salah kaprah. RUU Ormas hanya memandang masyarakat sebagai ancaman, maka hal ini menimbulkan potensi kembalinya rezim represif yang tidak sesuai dengan upaya demokratisasi di Indonesia. "Dalam praktik organisasi tidak berbadan hukum bisa memiliki beragam sebutan, seperti paguyuban, kelompok hobby, fans club, dan sebagainya," tukasnya.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah bersikeras menolak revisi RUU Ormas yang akan disahkan pada 25 Juni 2013. Organisasi ini melihat ada kerancuan nalar dan kesalahan asumsi tentang relasi negara dengan masyarakat pada RUU Ormas.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, A. Tanribali L dan Abdul Malik Haramain selaku Ketua Pansus RUU Ormas DPR.

"PP Muhammadiyah tetap menolak RUU Ormas. Alasan fundamental penolakan bukan pada persoalan pasal per pasal yang sebenarnya juga bermasalah, namun lebih dari itu RUU ini akan lebih banyak *mudharat*-nya," ujarnya melalui siaran pers yang diterima *SP*, Minggu (23/6).

Kemunduran

Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah Riefqi Muna memaparkan RUU Ormas itu akan membuat kemunduran demokrasi bagi Indonesia. Dalam penjelasannya, Riefqi mengatakan, RUU tersebut akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara komunis yang sangat mengatur kebebasan berorganisasi.

"Pengesahan RUU Ormas akan mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara pariah," jelasnya. Adapun pasal yang disorot pada RUU Ormas itu antara lain Pasal 11 yang mengkategorikan badan hukum yayasan, termasuk yang bergerak di lembaga pendidikan, sosial, rumah sakit, yatim piatu dan lain-lain, serta badan hukum perkumpulan sebagai Ormas. Akibatnya, organisasi yang masuk kategori Ormas berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian, setiap Ormas dilarang melakukan kegiatan apabila tidak memiliki surat pengesahan badan hukum atau tidak terdaftar pada pemerintah. [E-11/C-6]